

Problematik Definisi Harta Pailit dalam Kepailitan dan PKPU untuk Mencapai Kepastian Hukum

Adriel Michael Tirayo¹, Yoefanca Halim²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: adrielmtirayo@gmail.com

Abstrak: Suatu produk hukum diharapkan dapat mewujudkan 3 tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Definisi harta pailit memang tidak disebutkan secara implisit di dalam Ketentuan Umum UU No. 37 Tahun 2004. Suatu ketentuan yang tidak dijelaskan secara implisit di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan kepastian dan akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Dalam hal ini, permasalahan yang ingin dijawab adalah terkait penerapan pendefinisian "harta pailit" dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan bertolak pada data primer yang diperoleh dari sosialisasi pada bank Mandiri, Jakarta. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi "harta pailit" dalam praktek memang masih tidak jelas dan timbul tindakan semena-mena dalam hal ini dilakukan oleh kurator dengan memasukkan harta pihak ketiga sebagai "harta pailit". Oleh karena itu, dibutuhkannya definisi yang jelas di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait dengan apa saja yang termasuk ke dalam "harta pailit", melalui perubahan UU No. 37 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Kata kunci: Kepailitan; Kepastian hukum; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Abstract: A legal product is expected to realize 3 legal purposes, which is Justice, Expediency and Legal Certainty. The definition of bankrupt assets is not mentioned implicitly in the General Provisions of Law No. 37 of 2004. A provision that is not implicitly explained in the legislation cannot provide certainty and will cause multiple interpretations for some people. In this case, the problem to be answered is related to the application of the definition of "bankrupt assets" in the implementation of Bankruptcy and Suspension of Payments. The research method used is empirical juridical based on primary data obtained from socialization at Mandiri Bank in Jakarta. Then the data has been analyzed qualitatively and conclusions are drawn inductively. The results showed that the definition of "bankruptcy assets" in practice is still unclear and arbitrary actions arising in this matter were carried out by curators by including third party assets as "bankrupt assets". Therefore, a clear definition is needed in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU related to what is included in the "bankruptcy assets", through changes to Law No. 37 of 2004 because it was not in accordance with the times and peoples.

Keywords: Bankruptcy; Legal certainty; Debt Payment Obligation Postponement

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Proses pembangunan tentu berhubungan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat.²

Bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.³

Krisis moneter tersebut telah menyebabkan banyak debitor kesulitan dalam membayarkan utang-utangnya, sehingga timbulnya banyak sengketa utang-piutang yang dapat diselesaikan melalui upaya kepailitan. Kepailitan merupakan sebuah upaya untuk menjamin pembayaran utang debitor kepada kreditor. Upaya ini menawarkan penyelesaian masalah utang-piutang yang adil, cepat, terbuka dan efektif.⁴ Dalam rangka menanggapi permasalahan tersebut untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka pada tahun 2004 dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang semula diatur dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348*).⁵ Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.⁶ Namun demikian, perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Suatu produk hukum diharapkan dapat mewujudkan 3 (tiga) tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum⁷ dalam menunjang pembangunan hukum nasional. Namun dalam implementasinya saat ini terdapat problematik, dimana tidak terdapat norma yang menggambarkan adanya kepastian hukum dalam memahami dan mengimplementasikannya, yaitu terkait dengan definisi harta pailit itu sendiri.

¹ Supartoyo, Yesi Hendriani, Jen Tatu, and Recky HE Sendouw. "The economic growth and the regional characteristics: the case of Indonesia." *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 16.1 (2013): 3-18.

² Penjelasan Umum, Alinea ke-4, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ *Ibid.*, Alinea ke-5

⁴ Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan", *Jurnal DPR RI, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 8:2, November 2017, hlm. 256.

⁵ *Op. Cit.*, Penjelasan Umum, Alinea ke-3.

Kepailitan diawali dari terpenuhinya syarat debitor untuk dapat diajukan permohonan pailit yang bertujuan untuk memperoleh pelunasan pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Hukum Kepailitan memberikan peluang bagi para kreditor untuk mengajukan kepailitan, bahkan diberikan peluang bagi para kreditor untuk upaya perdamaian yang diajukan guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan. Putusan pailit akan membawa dampak atau akibat terhadap debitor, dimana seluruh harta kekayaan debitor akan dimasukkan ke dalam harta pailit (boedel pailit) yang nantinya dieksekusi oleh kurator dan dibagikan kepada para kreditornya.

Definisi harta pailit memang tidak disebutkan secara implisit di dalam Ketentuan Umum UU No. 37 Tahun 2004. Jika melihat kepada Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Suatu ketentuan yang tidak dijelaskan secara implisit di dalam peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat memberikan kepastian dan akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Pasal tersebut menyebabkan tidak adanya suatu batasan terhadap definisi harta pailit tersebut, yang menyebabkan para pihak yang akan mengeksekusi harta pailit tersebut akan memiliki pendapat-pendapat masing-masing terkait apa saja yang termasuk ke dalam harta pailit itu sendiri.

Pada prakteknya, akan timbul tindakan yang semena-mena, dimana mereka turut memasukkan harta pihak ketiga ke dalam harta pailit karena dianggap sebagai segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Perbuatan ini tentu menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga, karena tidak adanya kewajiban kepada pihak ketiga untuk turut ditarik ke dalam kepailitan seseorang tanpa syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah multitafsir terhadap definisi harta pailit tersebut, maka diperlukannya pemahaman dan pengetahuan yang jelas terkait dengan harta pailit dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang timbul, yaitu Bagaimana penerapan pendefinisian "harta pailit" dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, yaitu Untuk mengetahui penerapan pendefinisian "harta pailit" dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada salah satu bank di Indonesia untuk mengetahui penerapan pendefinisian harta pailit dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber utama. Data primer kemudian didukung oleh data sekunder yang diperoleh dengan cara

⁶ Ibid., Alinea ke-8.

⁷ Muslih, Muhammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): 130-152.

meneliti bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-hukum, dengan maksud ingin melihat lebih jauh daripada sekedar pendekatan doktrinal agar dapat menghasilkan cakupan yang lebih luas terkait dengan penerapan pendefinisian harta pailit dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan ditarik secara induktif yaitu dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikmo Mertokusumo,⁸ kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Gustav Radbruch⁹ mengatakan bahwa terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtwelkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

⁸ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum," Yogyakarta: Liberty (2009).

⁹ Esmi Warassih, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologis," (Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga (1991)

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Aspek normatif, dan bukan sosiologis, merupakan jawaban terhadap kepastian hukum, oleh karena kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, sebab mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Oleh karena konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

3.2. Seluk-Beluk Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata "pailit". Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah failliet yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Perancis, pailit berasal dari kata faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Inggris dikenal kata to fail dengan arti gagal atau kegagalan.¹¹


Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Syarat seorang debitor dapat diajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 adalah seorang debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹² Syarat pernyataan kepailitan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab merupakan suatu dasar atau rambu yang harus digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan pailit. Hal tersebut dikarenakan agar penjatuhan putusan pailit sesuai dengan perundang-undangan dan tidak dilakukan secara sembarangan tanpa arah yang jelas, serta tidak menimbulkan kontroversial dalam penegakan hukum itu sendiri. Adapun mekanisme daripada kepailitan itu sendiri, terlihat pada gambar di bawah ini,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum," Jakarta: Kencana (2008).

¹¹ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, "Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia," Jakarta: Rineka Cipta (1994),

¹² Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



Gambar 1. (Grafik Proses dan Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Kepailitan)

Putusan Kepailitan adalah bersifat serta-merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru.¹³ Akibat kepailitan terhadap debitor pailit hanyalah terhadap harta kekayaan debitor, dimana debitor tidak berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali apabila perbuatan tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat membayar harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.¹⁴

Dalam teori ilmu hukum terdapat suatu asas peraturan perundang-undangan yang penting dan dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Secara sederhana asas tersebut mengandung pengertian bahwa aturan-aturan hukum yang khusus menyempitkan aturan-aturan hukum yang umum. Aturan yang khusus tersebut merupakan hukum yang berlaku terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang diatur dalam aturan khusus tersebut dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk diterapkan sehingga menyempitkan aturan hukum yang umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan *lex generalis* daripada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum di dalam KUH Perdata untuk diterapkan dalam peristiwa-peristiwa umum yang

¹³ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 103.

¹⁴ Pasal 25, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dalam hal ini terkait dengan Pengaturan Harta Debitur. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, disebutkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pasal tersebut mendefinisikan secara tidak langsung bahwa jika dikemudian hari debitur wanprestasi/cidera janji sehingga menyebabkan ia pailit, maka hanya sebatas harta kekayaannya saja yang masuk ke dalam harta pailit/boedel pailit untuk dilakukan pengurusan serta pemberesan oleh Kurator. Hal itu menjelaskan bahwa harta pihak ketiga bukan merupakan harta debitur dan tidak berhak apabila dimasukkan sebagai harta pailit.

3.3. Pengaturan Harta Debitur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam teori ilmu hukum terdapat suatu asas peraturan perundang-undangan yang penting dan dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Secara sederhana asas tersebut mengandung pengertian bahwa aturan-aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang umum.¹⁵ Aturan yang khusus tersebut merupakan hukum yang berlaku terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang diatur dalam aturan khusus tersebut dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk diterapkan sehingga mengenyampingkan aturan hukum yang umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan *lex generalis* daripada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum di dalam KUH Perdata untuk diterapkan dalam peristiwa-peristiwa umum yang dalam hal ini terkait dengan Pengaturan Harta Debitur. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, disebutkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pasal tersebut mendefinisikan secara tidak langsung bahwa jika dikemudian hari debitur wanprestasi/cidera janji sehingga menyebabkan ia pailit, maka hanya sebatas harta kekayaannya saja yang masuk ke dalam harta pailit/boedel pailit untuk dilakukan pengurusan serta pemberesan oleh Kurator. Hal itu menjelaskan bahwa harta pihak ketiga bukan merupakan harta debitur dan tidak berhak apabila dimasukkan sebagai harta pailit.

3.3. Penerapan Pendefinisian “Harta Pailit” dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum bagi si debitur pailit sendiri ataupun harta kekayaannya, dimana sejak dibacakan putusan tersebut oleh hakim pengadilan niaga, maka pada saat itu juga debitur kehilangan hak untuk penguasaan dan

¹⁵ Letzia Tobing, Mengenai Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis>, Jumat, 30 Agustus 2019 pukul 23.53 WIB.

pengurusan terhadap harta kekayaannya. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Frasa “kekayaan Debitor” berarti bahwa segala barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan berada di bawah penguasaan dan pengurusan debitor.¹⁶ Artinya segala barang yang berada di luar penguasaan ataupun pengurusan debitor bukanlah merupakan harta kekayaan debitor. Pihak ketiga merupakan sebuah subjek hukum yang memiliki kedudukan yang terpisah dari diri debitor, dimana apabila pihak ketiga memiliki suatu barang maka dapat dikatakan bahwa barang tersebut merupakan harta kekayaan pihak ketiga karena berada di bawah penguasaan atau pengurusannya dan bukan masuk ke dalam harta kekayaan debitor. Walaupun memang antara debitor dan pihak ketiga terjalin suatu hubungan hukum, tetapi harta pihak ketiga tidak dapat diikutsertakan ke dalam harta pailit saat debitor pailit.

Penerapan pendefinisian “harta pailit” dalam Kepailitan dan PKPU saat ini mengalami kerancuan. Dimana terdapat 2 kasus dengan permisalan PT. X dan PT. Y sebagai 2 perusahaan berbeda yang diajukan permohonan pailit dan diputus pailit oleh pengadilan. Pada saat pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator pertama yang mengurus harta pailit dari PT. X, memasukkan seluruh harta kekayaan debitor ke dalam harta pailit dan kemudian dibereskan. Sementara itu, kurator kedua yang mengurus harta pailit dari PT. Y, memasukkan seluruh harta kekayaan debitor dan harta pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan debitor ke dalam harta pailit.

Hal tersebut menyatakan bahwa timbul 2 (dua) persepsi yang berbeda bagi masing-masing kurator, dimana kedua kurator tersebut menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun memiliki pandangan yang berbeda terhadap kalimat yang tercantum di dalamnya. Kurator pertama memasukkan seluruh harta kekayaan debitor saja ke dalam harta pailit karena membuat tolak ukur dari kata “seluruh kekayaan debitor”, sedangkan kurator kedua memasukkan seluruh harta kekayaan debitor dan harta pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan debitor ke dalam harta pailit, atas dasar kalimat “serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Kalimat tersebut dapat memberikan arti bahwa hutang-piutang antara debitor dan pihak ketiga, dimana saat debitor dinyatakan pailit maka jaminan pihak ketiga yang berada pada debitor ikut dimasukkan ke dalam harta pailit karena dianggap merupakan “sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Multitafsir demikian timbul karena tidak adanya ketentuan secara implisist terkait definisi “harta pailit” untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat dalam praktek. Sehingga timbul kelemahan hukum karena hukum tersebut tidak dapat memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukannya. Jika terus dibiarkan, maka tidak hanya terkait dengan harta pailit saja yang mengalami multitafsir, tetapi

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Arti Kata Kekayaan”, <https://kbbi.web.id/kekayaan>, diakses pada 09 September 2019 pukul 00.57 WIB.

akan banyak hal-hal lain yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Ketentuan terkait definisi “harta pailit” di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum disebutkan secara jelas sehingga timbul multitafsir dalam prakteknya, walaupun memang disebutkan secara implisit dalam Pasal 21, namun belum dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dimana terdapat kurator yang memasukkan harta kekayaan debitor saja ke dalam harta pailit, sementara di satu sisi juga terdapat kurator yang memasukkan harta kekayaan debitor dan harta pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan debitor ke dalam harta pailit. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pandangan atau interpretasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkannya perubahan terhadap UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU agar dapat menambahkan pasal untuk memberikan definisi yang jelas terkait “harta pailit”. Tidak hanya itu saja, tetapi juga perlu dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal lain agar tidak menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat.

Referensi

- Abdurrahman, A. “Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan.” Pradnya Paramita, Jakarta (1993).
- Anisah, Siti. “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.” Total Media, Yogyakarta (2008).
- Djumhana, Muhammad. “Hukum Perusahaan di Indonesia.” Citra Aditya Bakti, Bandung (2000).
- Echols, John M., Shadil, Hassan. An Indonesian English Dictionary. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gazali, Djoni S., Usman, Rachmadi. “Hukum Perbankan.” Sinar Grafika, Jakarta (2010).
- H.S., Salim. “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.” Raja Grafindo, Jakarta.” (2004).
- Hartini, Rahayu. “Hukum Kepailitan Edisi Revisi.” Malang: UMM Press (2007).
- Hasibuan, Malayu. “Dasar-dasar Perbankan.” Bumi Aksara, Bandung (2001).
- Hermansyah. “Hukum Perbankan Nasional Indonesia.” Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2011).
- Hoff, Jerry. “Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.” PT. Tatanusa, Jakarta (2000).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- Iswantoro. “Uang dan Bank.” BPFE, Yogyakarta (1990).
- Kasgari, Ahmad Ahmadpour., Seyyed Hasan Salehnezhad dan Fatemeh Ebadi. “A Review of Bankruptcy and Its Prediction”. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. Volume 3 Nomor 4 Tahun 2013.
- Kasmir. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.” Raja Grafindo Persada, Jakarta (2010).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Letzia Tobing. “Mengenal Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis>. Jakarta, 30 Agustus 2019 pukul 23.53 WIB.

- Marzuki, Peter Mahmud. "Pengantar Ilmu Hukum." Jakarta: Kencana (2008).
- Megarita. "Legal Protection for the Debtor and Credit or Pledge of Shares on Credit Banking in Indonesia". *International Journal of Humanities and Social Science*. Volume 4 Nomor 12 Tahun 2014.
- Miller, David. *Principles of Social Justice*. Harvard University Press, London.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan Penelitian Hukum." Citra Aditya Bakti, Bandung (2004).
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)". *Jurnal Legalitas*. Volume IV Nomor 1 Tahun 2013.
- Nien Rafles Siregar. "Perbedaan Antara Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan>. Jakarta, 10 Juli 2019 pukul 16.35 WIB
- Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan". *Jurnal DPR RI, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017.
- Onakoya, Adegbemi Babatunde., Ayooluwa Eunice Olotu. "Bankruptcy and Insolvency: An Exploration of Relevant Theories". *International Journal of Economics and Financial Issues*. Volume 7 Nomor 3 Tahun 2017.
- Pahlevi, Rizal. "Laporan Penelitian Empiris Kedudukan Bank Separatis sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan dan PKPU". Radja Grafindo, Jakarta (2019).
- Patrik, Purwahadid., Kashadi. "Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT." Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (2007).
- Prabowo, Rahmat Eko., Syahrudin Nawi dan Zainuddin. "Legal Analysis of Debtor Debt Realization of Creditor Through Bankruptcy". *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. Volume 23 Issue 4 Tahun 2018.
- Priananda, Sigit., Susilo. "Bank dan Lembaga Keuangan Lain." Salemba Empat, Jakarta (2017).
- Saly, Jeane Neltje. "Manfaat Perlindungan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan dan PKPU." Hin & Hill, Jakarta (2016).
- Sembiring, Sentosa. "Hukum Perbankan." Mandar Maju, Bandung (2012).
- Situmorang, Victor M., dan Hendri Soekarso. "Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia." Jakarta: Rineka Cipta (1994).
- Sjahdeni, Sutan Remy. "Beberapa Permasalahan Undang-Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan Dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan." Citra Aditya Bakti, Bandung (1996).
- Subekti R., Tjitrosudibio, R. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Pradnya Paramita, Jakarta (2009).
- Sudarsono, Heri. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah." Ekonisia, Yogyakarta (2003).
- Sudiri, Ahmad. "Laporan Penelitian Kedudukan Bank dalam Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Radja Grafindo, Jakarta (2019).
- Supartoyo, Yesi Hendriani., Jen Tatuh dan Recky H.E. Sendouw. "The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Juli 2013.
- Sutedi, Adrian. "Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan." Sinar Grafika, Jakarta (2007).
- Usman, Rachmadi.. "Hukum Jaminan Keperdataan." Jakarta: Sinar Grafika (2009).
- Warassih. 1991. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologis*. Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Winardi. "Aspek-aspek Perbankan." Tarsito, Bandung (1978).

Yuhelson., Maryano. "The Priority Distribution of Wealth the Debtorâs Bankrupt (Boedel Bankruptcy) Towards Separatist and Preferential of Creditor Based on Principles of Fairness and Legal". The Southeast Asia Law Journal. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.